



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH XI
(KALIMANTAN SELATAN - BARAT - TIMUR - TENGAH)**

Jln. Adhyaksa - Kayu Tangi Telp. (0511) 3304583 - 3304477 Fax. (0511) 3304417 Banjarmasin - 70123
Email : kopertis11@telkom.net - kopertis11@yahoo.com

Nomor : 3205/D/T/K-XI/2010
Perihal : Perpanjangan Ijin Program Studi Akuntansi
Jenjang S-1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia

**Yang Terhormat Ketua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia
Jl Ahmad Yani Km 5,5 Komp Waringin
di Banjarmasin**

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - b. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - c. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
 - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
 - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
 - a. Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001;
 - b. Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 3 Juli 2002;
 - c. Nomor 68/DIKTI/Kep/2008 tanggal 30 Desember 2008.

B. Memperhatikan:

1. Surat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia nomor 756/PTS 240.XI.01/Q/2010 tanggal 08 Juli 2010;
2. Surat ijin penyelenggaraan program studi nomor 2208/D/T/2006 Tanggal 23-06-2006;
3. Hasil evaluasi akademik dan administrasi berdasarkan data Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH XI
(KALIMANTAN SELATAN - BARAT - TIMUR - TENGAH)**

Jln. Adhyaksa - Kayu Tangi Telp. (0511) 3304583 - 3304477 Fax. (0511) 3304417 Banjarmasin - 70123
Email : kopertis11@telkom.net - kopertis11@yahoo.com

Dengan ini memberikan perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan Program Studi pada:

Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia (113022)
Program Studi : Akuntansi (62201)
Jenjang Program : S-1

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berlaku sejak berakhirnya Keputusan sebelumnya dan akan berlaku sampai dengan tanggal: 23 Juni 2014;
2. Pimpinan Perguruan Tinggi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Wajib melaporkan proses belajar-mengajar program studi sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Perpanjangan ijin berikutnya dapat diajukan mulai **6 (enam) bulan** sebelum masa berlaku perpanjangan ijin ini berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga, dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
6. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin , 29 Juli 2010


**an Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Koordinator,**



Prof. Dr. Ir. H. Sipon Muladi
NIP. 195912311985031028

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Para Direktur dan Sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi



SPS: 000577



Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia
Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 012/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana
Akuntansi, ST Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin, terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 9 - Juni - 2007 sampai dengan 9 - Juni - 2012.

Jakarta, 9 - Juni - 2007

Adil Basuki Ahza
Sekretaris

BAN-PT adalah anggota:



Kamanto Sunarto
Ketua



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 012/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007
TENTANG
STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI
PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);


4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/II/2002, Tentang Tata Cara Akreditasi Program Studi.
7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/II/2002 Tentang Penilaian dan Pemingkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Sarjana.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal **9 Juni 2007**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI.**
- PERTAMA** : Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan sarjana sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2007.
- KEDUA** : Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KETIGA** : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2007
**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI**
KETUA



KAMANTO SUNARTO

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Menteri Pendidikan Nasional
3. Menteri Agama
4. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
7. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
8. Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional
9. Dirjen Pendidikan Agama Islam Departemen Agama
10. Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama
11. Dirjen Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama
12. Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu Departemen Agama
13. Dirjen Bimbingan Masyarakat Budha Departemen Agama
14. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
15. Direktur Akademik Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
16. Para Koordinator KOPERTIS.
17. Pimpinan APTISI
18. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Departemen Pendidikan Nasional


Nomor : 012/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007

Tanggal : 9 Juni 2007

TENTANG
STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI
PROGRAM SARJANA (S1) DI PERGURUAN TINGGI
DALAM PENILAIAN TAHUN 2007

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	01	Institut Teknologi Medan (I.T.M)	I Teknik Mesin	226	C	9-06-2012
2		ST Teknologi Immanuel Medan	I Teknik Mesin	149	D	9-06-2012
3	02	Univ. Lampung	I Ilmu Pemerintahan	296	C	9-06-2012
4		Univ. Muhammadiyah Metro Lampung	I Akuntansi	295	C	9-06-2012
5	03	Univ. Indonesia	I Fisika	389	A	9-06-2012
6		STIA YPIAMI, JAKARTA	I Ilmu Administrasi Niaga	318	B	9-06-2012
7		STIA DAN SEKRETARI "ASMI" (STAds "ASMI")	I Ilmu Administrasi Niaga	356	B	9-06-2012
8		Univ. Muhammadiyah Jakarta	I Ilmu Hukum	332	B	9-06-2012
9		Univ. Nasional Jakarta	I Ilmu Administrasi Negara	371	A	9-06-2012
10	04	STAI Sabili Bandung	I Pend. Agama Islam	345	B	9-06-2012
11		ST Agama Islam Syamsul 'Ulum, Sukabumi	I Pend. Agama Islam	326	B	9-06-2012
12		Univ. Siliwangi	I Teknik Informatika	223	C	9-06-2012
13	05	Univ. Negeri Yogyakarta	I Pend. Seni Tari	319	B	9-06-2012
14		STIMIK AMIKOM Yogyakarta	I Sistem Informasi	335	B	9-06-2012
15		STIE YKPN, Yogyakarta	I Ekonomi Pembangunan	349	B	9-06-2012
16		ST Teknologi Adisutjipto	I Teknik Penerbangan	309	B	9-06-2012
17	06	Univ. Jenderal Soedirman	I Fisika	274	C	9-06-2012
18		Univ. Sebelas Maret	I Agronomi	359	B	9-06-2012
19		Univ. Muhammadiyah Purwokerto	I Manajemen	273	C	9-06-2012
20	07	Univ. Negeri Malang (UM)	I Manajemen	331	B	9-06-2012
21		Univ. Brawijaya	I Teknik Pertanian	362	A	9-06-2012

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d	
				Nilai	Peringkat		
22			2	Teknologi Industri Pertanian	362	A	9-06-2012
23		STKIP PGRI Lumajang	1	Pend. Ekonomi	288	C	9-06-2012
24		Univ. Islam Darul Ulum Lamongan	1	Teknik Arsitektur	240	C	9-06-2012
25		Univ. Muhammadiyah Malang	1	Ilmu Pemerintah	301	B	9-06-2012
26	08	Univ. Panji Sakti	1	Manajemen	287	C	9-06-2012
27	09	Univ. Hasanuddin	1	Sastra Arab	332	B	9-06-2012
28			2	Teknologi Hasil Ternak	351	B	9-06-2012
29		Univ. Haluoleo	1	Kimia	301	B	9-06-2012
30		Univ. Muslim Indonesia, Makassar	1	Teknik dan Manajemen Industri	302	B	9-06-2012
31		Univ. Muhammadiyah Palu	1	Sosial Ekonomi Pertanian	310	B	9-06-2012
32	11	STAIN Pontianak	1	Komunikasi dan Penyiaran Islam	298	C	9-06-2012
33			2	Pend. Bahasa Arab	360	B	9-06-2012
34		STIE Pontianak	1	Akuntansi	234	C	9-06-2012
35		STIE Pancasetia Banjarmasin	1	Akuntansi	303	B	9-06-2012



Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua

Kamanto Sunarto



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 637/SK/BAN-PT/Ak/PT/IX/2023, menyatakan
bahwa

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Kota Banjarmasin
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Baik Sekali

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 19 - September - 2023 sampai dengan 19 - September - 2028*

Jakarta, 19 - September - 2023




Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 637/SK/BAN-PT/Ak/PT/IX/2023

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI ILMU
EKONOMI PANCASETIA,
KOTA BANJARMASIN

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Status Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi yang mengajukan permohonan akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : 1. Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

2. Keputusan Rapat Pleno Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 19 September 2023 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA, KOTA BANJARMASIN

KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi perguruan tinggi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Kota Banjarmasin, Baik Sekali dengan nilai 309.

KEDUA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku dari tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2028.

KETIGA : Peringkat akreditasi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, apabila Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Kota Banjarmasin terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 957/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022 tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Kota Banjarmasin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2023.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 September 2023

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA.**

Nomor : 240/DIKTI/Kep/1992

tentang

**PERUBAHAN BENTUK
AKADEMI MANAJEMEN KEUANGAN (AMKU) BANJARMASIN
MENJADI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PANCASETIA BANJARMASIN
DI BANJARMASIN**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Membaca : Surat Koordinator Kopertis Wilayah XI Banjarmasin Nomor 040/
Kop.XI/Q/1992 tanggal 20 Januari 1992.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan, dipandang perlu
mengubah bentuk Akademi Manajemen Keuangan (AMKU) Banjarmasin
di Banjarmasin yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan
Pancasetia Banjarmasin di Banjarmasin menjadi Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi (STIE) Pancasetia Banjarmasin;

b. bahwa perubahan bentuk dan nama tersebut pada sub a di atas,
merupakan penyesuaian / penyempurnaan antara nama, bidang
ilmu, kurikulum dan silabus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
(STIE) Pancasetia Banjarmasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 ;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974 ;
b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1991 ;
c. Nomor 66/M Tahun 1984 ;

4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964
b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980 ;
b. Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Februari 1981 ;
c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 J u n i 1982 ;
d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 J u n i 1982 ;
e. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984 ;
f. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 ;
g. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990 ;
h. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991 ;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
a. Nomor 141/D/Q/1989 tanggal 26 Januari 1989 ;
b. Nomor 134/DIKTI/Kep/1992 tanggal 25 April 1992.

Memperhatikan : 1. Hasil Penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada
tanggal 18 April 1992 di Jakarta;

2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 247/O/1992 tanggal 26 Mei 1992 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Di Lingkungan Kopertis ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mengubah bentuk Akademi Manajemen Keuangan (AMKU) Banjarmasin di Banjarmasin yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Pancasetia Banjarmasin di Banjarmasin menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pancasetia Banjarmasin.
- Kedua : Menyatakan Akademi manajemen Keuangan (AMKU) Banjarmasin di Banjarmasin yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Pancasetia Banjarmasin di Banjarmasin di tutup.
- Ketiga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 5 Juni 1992

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

t.t.d.

SUKADJI RANUWIHARDJO
NIP 130120324

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud ;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud ;
4. Kepala Balitbang Depdikbud ;
5. Koordinator Kopertis XI di Banjarmasin ;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.



Disalin sesuai dengan aslinya
Direktur Perguruan Tinggi Swasta
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

[Handwritten Signature]
YUHARA SUKRA
NIP 130154833

Nomor : 1371/BAN-PT/LL/2018
Hal : Penggunaan tanda tangan elektronik

6 Juli 2018


Yth.

1. Pemimpin Pendidikan Tinggi Negeri dan Swasta
2. Koordinator Kopertis I sd XIV
3. Kepala Biro SDM di Lingkungan Kementerian dan Lembaga

Dalam rangka peningkatan layanan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan sebagai wujud penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, bersama ini kami beritahukan bahwa mulai tanggal 26 Juni 2018,


1. BAN-PT menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang Status dan Peringkat Terakreditasi serta Sertifikat Akreditasi dalam bentuk dokumen elektronik yang dapat diunduh langsung dari Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO).
2. SK tentang Status dan Peringkat Terakreditasi serta Sertifikat Akreditasi diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik tersebut menggunakan **tanda tangan elektronik** Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT.
3. Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 2 **bukan** hasil pemindaian tanda tangan basah tetapi sebuah penanda digital sebagai identitas yang unik dari Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT yang terjamin keamanannya.
4. Dengan digunakannya tanda tangan elektronik, maka
 - a. Proses legalisir SK dan Sertifikat akreditasi yang diterbitkan setelah tanggal 26 Juni 2018 tidak diperlukan lagi.
 - b. Pengecekan keabsahan SK dan Sertifikat yang diterbitkan oleh BAN-PT dapat dilakukan secara online dengan cara mengunjungi situs tertentu yang alamatnya terdapat dalam *QR code* yang tertera pada SK maupun Sertifikat.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian

Direktur Dewan Eksekutif,

Prof. T. Basaruddin.

Tembusan

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEKDIKTI, Kemristekdikti
3. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemristekdikti
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama



T.
**BASARUD
DIN**

Digitally signed by
T. BASARUDDIN
ou= Dewan Eksekutif, o= Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Date: 2018.04.03 08:05:29
WB

BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 156/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019, menyatakan bahwa
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Kota Banjarmasin
Terakreditasi dengan peringkat


Terakreditasi C

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal 2 - April - 2019 sampai dengan 2 - April - 2024



Jakarta, 2 - April - 2019

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



T.
BASARUD
DIN

Digitally signed by
T. BASARUDDIN
ou= Dewan Eksekutif, o=
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Date: 2019.04.03 08:10:36
WIB

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 156/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019



TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA, KOTA
BANJARMASIN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa untuk sesuai ketentuan Pasal 10 huruf c dan d Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) melakukan akreditasi Perguruan Tinggi, serta menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Kota Banjarmasin.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;


4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA, KOTA BANJARMASIN
- PERTAMA** : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Kota Banjarmasin sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : C dengan Nilai 281.
- KEDUA** : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA** : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2019
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



Ari
Purbayanto
o

Digitally signed by
Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2022.09.21 08:22:58
WIB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 957/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022, menyatakan
bahwa

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Kota Banjarmasin

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Baik

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 20 - September - 2022 sampai dengan 2 April 2024



Jakarta, 20 - September - 2022



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif




Ari
Purbayanto
0

Digitally signed by
Ari Purbayanto
o=Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2022.09.21 08:17:15
WIB

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 957/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022

TENTANG

 KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI
PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA, KOTA
BANJARMASIN

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Konversi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi dengan peringkat akreditasi C menjadi peringkat akreditasi BAIK tanpa melalui pengajuan konversi peringkat akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : 1. Ketentuan Peralihan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 pasal 9;
2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 20 September 2022 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA, KOTA BANJARMASIN.

KESATU : Mengonversi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 156/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019 tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Kota Banjarmasin menjadi BAIK dengan Nilai 281.

KEDUA : Peringkat akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2024.

KETIGA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Kota Banjarmasin terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 156/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019 mengenai Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Kota Banjarmasin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 September 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



**KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 576/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2015

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap Institusi Perguruan Tinggi yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 22 Juni 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN
TINGGI
- PERTAMA : **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Banjarmasin
Terakreditasi dengan Nilai 276 Peringkat C (Cukup).**
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan Institusi Perguruan Tinggi memenuhi dan
sesuai dengan ketentuan peraturan, perundang-undangan
yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2015

☞ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
5. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan



Ari
Purbayant
o

Digitally signed by
Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2021.12.15 08:06:57
WIB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 13078/SK/BAN-PT/Ak-PPJS/IXII/2021, menyatakan bahwa
Program Studi **Manajemen**, Pada Program Sarjana **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Kota**

Banjarmasin

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 2 - Desember - 2021 sampai dengan 2 Desember 2026



Jakarta, 14 - Desember - 2021

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif





Ari
Purbayanto
0

Digitally signed by
Ari Purbayanto
o=Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2021.12.15 08:08:59
WIB

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 13078/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021



TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PADA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI
ILMU EKONOMI PANCASETIA, KOTA BANJARMASIN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Manajemen pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Kota Banjarmasin.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PADA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA, KOTA BANJARMASIN

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Kota Banjarmasin,

B dengan Nilai 309

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2909/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 1 Desember 2016

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Desember 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.

SPS: 020326



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 2909/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016, menyatakan bahwa
Program Studi Manajemen, Pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Banjarmasin terakreditasi
dengan peringkat

Terakreditasi B

*Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal 1 - Desember - 2016 sampai dengan 1 - Desember - 2021.*

Jakarta, 1 - Desember - 2016

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif





KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2909/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PADA PROGRAM SARJANA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA, BANJARMASIN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Manajemen pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Banjarmasin.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PADA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA, BANJARMASIN

PERTAMA

- :
- Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Manajemen pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Banjarmasin sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 309.

KEDUA

- :
- Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.

KETIGA

- :
- Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2016

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



T. Basaruddin
T. BASARUDDIN

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

SPS: 008362




Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 057/BAN-PT/AK-XIV/S1/III/2012, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Banjarmasin terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 2 - Maret - 2012 sampai dengan 2 - Maret - 2017.


Adil Basuki Ahza
Sekretaris

Jakarta, 2 - Maret - 2012



Kamanto Sunarto
Ketua

BAN-PT acalan anggota:





KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 057/BAN-PT/Ak-XIV/S1/IIII/2012

TENTANG

STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal
2 Maret 2012

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan sarjana sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2011.
- KEDUA : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini hanya berlaku bagi program studi yang data dan informasinya dilaporkan dalam evaluasi diri, borang program studi dan borang unit pengelola program studi terlampir.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan pengambilan keputusan ini.
- KEENAM : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2012

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI



KETUA,

Kamanto Sunarto
KAMANTO SUNARTO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Menteri Agama
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama
10. Para Koordinator KOPERTIS
11. Pimpinan APTISI
12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.

Lampiran I : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Program Studi yang memiliki izin operasional sah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian lain
Nomor : 057/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2012
Tanggal : 2 Maret 2012

TENTANG
STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	06	Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta	Teknik Industri	302	B	2-03-2017
2	09	Universitas Fajar, Makassar	Ilmu Hubungan Internasional	295	C	2-03-2017
3	11	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Banjarmasin	Manajemen	301	B	2-03-2017

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua,



Kamanto Sunarto
Kamanto Sunarto

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) : < 200

1 dari 1



Digitally signed by
T. Basaruddin
ou= BAN-PT, o=
Kemristekdikti
Date: 2019.07.24 08:17:
14 WIB

T.
Basaruddi
n

BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 2550/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019, menyatakan bahwa
Program Studi **Akuntansi**, Pada Program Sarjana **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Kota**

Banjarmasin

Terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi B

Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal 23 - Juli - 2019 sampai dengan 23 - Juli - 2024



Jakarta, 23 - Juli - 2019

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



T.
Basaruddi
n

Digitally signed by
T. Basaruddin
ou= BAN-PT, o=
Kemristekdikti
Date: 2019.07.24 08:
05:53 WIB

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2550/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI PADA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI
ILMU EKONOMI PANCASETIA, KOTA BANJARMASIN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Akuntansi pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Kota Banjarmasin.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI AKUNTANSI PADA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA, KOTA BANJARMASIN**
- PERTAMA** : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Akuntansi pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 322.
- KEDUA** : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA** : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juli 2019

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN

SPS: 014119



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 280/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Banjarmasin terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 16 - Agustus - 2014 sampai dengan 15 - Agustus - 2019.

Jakarta, 16 - Agustus - 2014

Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 280/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.


Memperhatikan


: Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 16 Agustus 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2014

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 280/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 16 AGUSTUS 2014 SAMPAI 15 AGUSTUS 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Universitas Islam Labuhan Batu, Rantau Prapat	Pendidikan Matematika	241	C
2	02	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mitra Lampung, Bandar Lampung	Akuntansi	311	B
3	02	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pringsewu, Pringsewu	Manajemen Pendidikan Islam	293	C
4	03	Institut Kesenian Jakarta, Jakarta	Kriya Seni	309	B
5	03	Institut Sains dan Teknologi Nasional, Jakarta	Teknik Informatika	282	C
6	03	Institut Sains dan Teknologi Nasional, Jakarta	Sistem Informasi	269	C
7	03	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakusuma, Jakarta	Akuntansi	235	C
8	03	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Albana, Jakarta	Pendidikan Ekonomi	270	C
9	04	Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon	Bimbingan dan Konseling Islam	279	C
10	04	Universitas BSI Bandung, Bandung	Teknik Informatika	301	B
11	04	Universitas Langlangbuana, Bandung	Teknik Informatika	308	B
12	05	Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta	Teknik Sipil	370	A
13	06	Universitas Islam Sultan Agung, Semarang	Pendidikan Matematika	267	C
14	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Arsitektur	362	A
15	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo	Komunikasi dan Penyiaran Islam	304	B
16	07	Universitas Brawijaya, Malang	Ilmu Pemerintahan	319	B
17	07	Universitas Brawijaya, Malang	Perpajakan	333	B
18	07	Universitas Panca Marga, Probolinggo	Teknik Mesin	257	C
19	07	Universitas Tribhuwana Tungga Dewi, Malang	Arsitektur Lansekap	319	B
20	07	Universitas Widya Gama, Malang	Teknik Informatika	230	C
21	08	Universitas Udayana, Denpasar	Ilmu Sejarah	362	A
22	09	Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Gorontalo	Perbankan Syariah	259	C
23	09	Universitas Teknologi Sulawesi, Makassar	Kimia	208	C
24	10	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar, Batusangkar	Bimbingan dan Konseling	274	C
25	10	Universitas Jambi, Jambi	Agribisnis	340	B



2

Catatan:
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 280/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 16 AGUSTUS 2014 SAMPAI 15 AGUSTUS 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
26	10	Universitas Riau Kepulauan, Batam	Ilmu Pemerintahan	267	C
27	11	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta, Kutai Timur	Akuntansi	206	C
28	11	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Banjarmasin	Akuntansi	304	B
29	11	Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, Banjarmasin	Pendidikan Kimia	236	C
30	12	Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara, Kepulauan Sula	Manajemen Pendidikan Islam	288	C
31	14	Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, Merauke	Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik	292	C
32	14	Sekolah Tinggi Teologia Gereja Kemah Injil Indonesia Sorong, Sorong	Teologi/Kependetaan	233	C
33	14	Sekolah Tinggi Teologia Gereja Kemah Injil Indonesia Sorong, Sorong	Pendidikan Agama Kristen	244	C


KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

MANSTUR RAMLY

Catatan:
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

SPS: 000577




BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia
Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 012/BAN-PT/AK-X/S1/VI/2007, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana
Akuntansi, ST Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin, terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 9 - Juni - 2007 sampai dengan 9 - Juni - 2012.



Jakarta, 9 - Juni - 2007

Adil Basuki Ahza
Adil Basuki Ahza
Sekretaris



BAN-PT adalah anggota:

Kamanto Sunarto
Ketua



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 012/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007
TENTANG
STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI
PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/II/2002, Tentang Tata Cara Akreditasi Program Studi.
7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/II/2002 Tentang Penilaian dan Pemingkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Sarjana.

Memperhatikan :

Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal **9 Juni 2007**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI.

PERTAMA :

Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan sarjana sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2007.

KEDUA :

Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.

KETIGA :

Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Juni 2007

**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI**



KAMANTO SUNARTO

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Menteri Pendidikan Nasional
3. Menteri Agama
4. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
7. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
8. Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional
9. Dirjen Pendidikan Agama Islam Departemen Agama
10. Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama
11. Dirjen Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama
12. Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu Departemen Agama
13. Dirjen Bimbingan Masyarakat Budha Departemen Agama
14. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
15. Direktur Akademik Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
16. Para Koordinator KOPERTIS.
17. Pimpinan APTISI
18. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Departemen Pendidikan Nasional


Nomor : 012/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007

Tanggal : 9 Juni 2007

TENTANG
STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI
PROGRAM SARJANA (S1) DI PERGURUAN TINGGI
DALAM PENILAIAN TAHUN 2007

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	01	Institut Teknologi Medan (I.T.M)	I Teknik Mesin	226	C	9-06-2012
2		ST Teknologi Immanuel Medan	I Teknik Mesin	149	D	9-06-2012
3	02	Univ. Lampung	I Ilmu Pemerintahan	296	C	9-06-2012
4		Univ. Muhammadiyah Metro Lampung	I Akuntansi	295	C	9-06-2012
5	03	Univ. Indonesia	I Fisika	389	A	9-06-2012
6		STIA YPIAMI, JAKARTA	I Ilmu Administrasi Niaga	318	B	9-06-2012
7		STIA DAN SEKRETARI "ASMI" (STAdS "ASMI")	I Ilmu Administrasi Niaga	356	B	9-06-2012
8		Univ. Muhammadiyah Jakarta	I Ilmu Hukum	332	B	9-06-2012
9		Univ. Nasional Jakarta	I Ilmu Administrasi Negara	371	A	9-06-2012
10	04	STAI Sabili Bandung	I Pend. Agama Islam	345	B	9-06-2012
11		ST Agama Islam Syamsul 'Ulum, Sukabumi	I Pend. Agama Islam	326	B	9-06-2012
12		Univ. Siliwangi	I Teknik Informatika	223	C	9-06-2012
13	05	Univ. Negeri Yogyakarta	I Pend. Seni Tari	319	B	9-06-2012
14		STIMIK AMIKOM Yogyakarta	I Sistem Informasi	335	B	9-06-2012
15		STIE YKPN, Yogyakarta	I Ekonomi Pembangunan	349	B	9-06-2012
16		ST Teknologi Adisutjipto	I Teknik Penerbangan	309	B	9-06-2012
17	06	Univ. Jenderal Soedirman	I Fisika	274	C	9-06-2012
18		Univ. Sebelas Maret	I Agronomi	359	B	9-06-2012
19		Univ. Muhammadiyah Purwokerto	I Manajemen	273	C	9-06-2012
20	07	Univ. Negeri Malang (UM)	I Manajemen	331	B	9-06-2012
21		Univ. Brawijaya	I Teknik Pertanian	362	A	9-06-2012

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d	
				Nilai	Peringkat		
22			2	Teknologi Industri Pertanian	362	A	9-06-2012
23		STKIP PGRI Lumajang	1	Pend. Ekonomi	288	C	9-06-2012
24		Univ. Islam Darul Ulum Lamongan	1	Teknik Arsitektur	240	C	9-06-2012
25		Univ. Muhammadiyah Malang	1	Ilmu Pemerintah	301	B	9-06-2012
26	08	Univ. Panji Sakti	1	Manajemen	287	C	9-06-2012
27	09	Univ. Hasanuddin	1	Sastra Arab	332	B	9-06-2012
28			2	Teknologi Hasil Ternak	351	B	9-06-2012
29		Univ. Haluoleo	1	Kimia	301	B	9-06-2012
30		Univ. Muslim Indonesia, Makassar	1	Teknik dan Manajemen Industri	302	B	9-06-2012
31		Univ. Muhammadiyah Palu	1	Sosial Ekonomi Pertanian	310	B	9-06-2012
32	11	STAIN Pontianak	1	Komunikasi dan Penyiaran Islam	298	C	9-06-2012
33			2	Pend. Bahasa Arab	360	B	9-06-2012
34		STIE Pontianak	1	Akuntansi	234	C	9-06-2012
35		STIE Pancasetia Banjarmasin	1	Akuntansi	303	B	9-06-2012



Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua

Kamanto Sunarto

SURAT KETERANGAN
Nomor : 964/BAN-PT/AK/S/2014

Berkenaan dengan surat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin No. 578/PTS-240.XI.01/Q 2014, kami menerangkan bahwa:

Program Studi Sarjana : Akuntansi
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin
Alamat : Jl. Ahmad Yani Km.5,5 Lantai 2 dan 3
Banjarmasin
Telp. 0511-3256560
Faks. 0511-3256557

telah menyerahkan dokumen usulan akreditasi secara lengkap kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada tanggal 12 Juni 2012, dan sampai saat ini masih dalam proses re-akreditasi.

Surat keterangan dalam proses ini berlaku selama 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian surat keterangan ini diterbitkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Februari 2014
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua



Mansyur Ramly
Mansyur Ramly



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI**
National Accreditation Agency for Higher Education

SURAT KETERANGAN
Nomor : 2582/BAN-PT/LL/2019

Berkenaan dengan surat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin Nomor 340/PTS 240.XI.01/XI/Q2019 tanggal 21 November 2019, terkait dengan Permohonan Surat Keterangan Status Akreditasi Prodi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menerangkan bahwa:

Program Studi Akuntansi pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin:

- Terakreditasi B sejak tanggal 9 Juni 2007 s.d 9 Juni 2012 sesuai dengan Keputusan No. 012/BAN-PT/Ak-X/SI/VI/2007.
- Terakreditasi B sejak tanggal 16 Agustus 2014 s.d 15 Agustus 2019 sesuai dengan Keputusan No. 280/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014.
- Proses akreditasi yang dilakukan BAN-PT mencakup penilaian mutu penyelenggaraan program studi selama tiga tahun sebelumnya.

Demikian surat keterangan ini diterbitkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 4 Desember 2019
Direktur Dewan Eksekutif,



Prof. T. Basaruddin



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270
Telp. : (021) 57946101 Fax. : (021) 57946104 Laman : www.dikti.go.id

Nomor : 160/E/AK/2013
Perihal : Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi
Program Studi

1 Maret 2013

Kepada Yth.


1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I – XII
3. Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Sehubungan dengan pengundangan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada tanggal 10 Agustus 2012, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 97 huruf a UU No. 12 Tahun 2012, izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin penyelenggaraan Program Studi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku;
2. Berhubung izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah dinyatakan tetap berlaku, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) UU No. 12 Tahun 2012, perguruan tinggi/badan penyelenggara yang telah memperoleh izin penyelenggaraan program studi sebelum tanggal 10 Agustus 2012 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan program studi tersebut belum terakreditasi dinyatakan terakreditasi C sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat edaran ini diterbitkan;
3. Dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 2, perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang program studi tersebut ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
4. Setelah waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 terlampaui, tetapi perguruan tinggi tidak mengajukan permohonan akreditasi ulang program studi ke BAN-PT, izin program studi dicabut dan program studi tersebut dinyatakan tidak sah;
5. Perguruan tinggi penyelenggara program studi yang telah mengajukan permohonan akreditasi ulang program studi ke BAN-PT dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 3, tetapi akreditasinya belum ditetapkan oleh BAN-PT maka status akreditasi program studi tersebut tetap berlaku sampai hasil akreditasi diterbitkan;

Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan agar Koordinator Kopertis menyampaikan kepada PTS yang bersangkutan di wilayah kerjanya.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sebagai laporan);
2. Menteri pada Kementerian lain dan Ketua Lembaga Pemerintah yang terkait;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Kemenkumham;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kemdikbud;
6. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Para Direktur dan Sesditjen di lingkungan Ditjen Dikti;
8. Para Atase Pendidikan di Luar Negeri.



Nomor : 05275/Ak-V-SI-013/SEIAKT/VIII/2002


DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menyatakan bahwa program studi sarjana : Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Setia Banjarmasin terakreditasi dengan peringkat :

Akreditasi C
(Cukup)

*Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditetapkan.
Perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut mempunyai wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan program studi,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*





Nomor : 08600/Ak-X-SI-003/SEIMXXV/2006

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI


Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menyatakan bahwa program studi sarjana : Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin, terakreditasi dengan peringkat :

Akreditasi B
(Baik)

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditetapkan 18 Mei 2006 sampai dengan 18 Mei 2011.

Perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut mempunyai wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan program studi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Prof. dr. M. K. Tadjudin



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 003/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2006

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA (S1)
DI PERGURUAN TINGGI

Menimbang

- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan peringkat akreditasi program studi jenjang S1 pada berbagai perguruan tinggi
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut penerimaan usulan tersebut dalam *diktum* (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi isian portfolio akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinggi sasaran;
- c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam *diktum* (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi evaluasi diri, portfolio dan isian borang akreditasi dan untuk menentukan hasil dan peringkat akreditasinya;
- d. bahwa berhubung dengan itu, perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana dan Doktor di Perguruan Tinggi;
 - b. Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program studi pada Perguruan Tinggi;
 - c. Nomor 118/U/2003 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - d. Nomor 119/P/2003 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 002/BAN-PT/III/2002 tentang Penilaian dan Pemingkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Sarjana.

Memperhatikan Hasil Keputusan rapat Pleno anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal **18 Mei 2006**

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama Menetapkan program studi untuk program sarjana yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

Kedua Bagi program studi yang mengajukan Akreditasi ulang maka status, peringkat dan nilai Akreditasi yang sah adalah yang ditetapkan pada keputusan ini, sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi yang terdahulu tidak berlaku lagi.

- Ketiga : Peringkat dan nilai akreditasi program studi hanya berlaku bagi program studi yang dilaksanakan secara reguler di dalam kampus perguruan tingginya, tidak berlaku bagi program studi yang sama yang dilaksanakan secara ekstensi atau non reguler yang berbentuk lain, kecuali ada keterangan secara eksplisit di belakang nama program studi, di dalam keputusan ini.
- Keempat : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.
- Kelima : Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : a. Jika terjadi penyampaian data dan informasi yang tidak benar pada evaluasi diri, borang, portfolio, dan/atau kepada asesor yang dapat dibuktikan setelah dikeluarkan keputusan ini, maka akan dilakukan penilaian ulang dan status akreditasinya dapat dinyatakan gugur.
b. Status akreditasi baru akan diberikan berdasarkan penilaian ulang.
- Ketujuh : a. Jika kemudian program studi akan melakukan perubahan yang bermakna sehingga dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut, maka program studi harus mengajukan permohonan penilaian kembali kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
b. Perubahan bermakna yang dimaksud tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
c. Pada permohonan penilaian kembali perlu dilampirkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perubahan itu.
d. Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat berakibat status akreditasi yang telah diberikan dinyatakan gugur.

- Kedelapan : Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalam berbagai brosur, katalog, penerbitan, bahan promosi harus disusun secara jelas dan benar, dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat.
- Kesembilan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kesepuluh : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Mei 2006
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi
Ketua.



Prof. dr. M.K. Tadjudin

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
6. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta, Agama dan Kedinasan
8. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
10. Komisi X DPR - RI

Lampiran 1: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 003/BAN-PT/Ak-X/S1/V/2006

Tanggal : 18 Mei 2006

**HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA (S1)
DALAM PENILAIAN TAHUN 2006**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	01	Univ. Syiah Kuala	1 Pend. Biologi	302	B	18-05-2011
2			2 Pend. Fisika	308	B	18-05-2011
3			3 Teknik Pertanian	339	B	18-05-2011
4			4 Teknologi Hasil Pertanian	371	A	18-05-2011
5		Univ. Muslim Nusantara Al-Washliyah	1 Pend. Fisika	257	C	18-05-2009
6		Univ. Malikussaleh	1 Agronomi	324	B	18-05-2011
7			2 Manajemen	302	B	18-05-2011
8		Univ. Darma Agung Medan	1 Akuntansi	261	C	18-05-2009
9			2 Teknik Mesin	216	C	18-05-2009
10		Univ. Dharmawangsa Medan	1 Ilmu Hukum	309	B	18-05-2011
11			2 Manajemen	307	B	18-05-2011
12		Unika St. Thomas Sumatera Utara, Medan	1 Akuntansi	311	B	18-05-2011
13		Univ. Karo (UKA) Medan	1 Agronomi	290	C	18-05-2009
14			2 Ilmu Hukum	233	C	18-05-2009
15			3 Manajemen	306	B	18-05-2011
16		Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara	1 Teknologi Hasil Pertanian	333	B	18-05-2011
17	02	STIE SERELO Labat	1 Manajemen	308	B	18-05-2011
18	03	Univ. Islam Negeri Syarif Hidayatullah	1 Bahasa dan Sastra Arab	390	A	18-05-2011
19			2 Fisika	275	C	18-05-2009
20			3 Pend. Bahasa Arab	391	A	18-05-2011
21			4 Perbandingan Agama	384	A	18-05-2011
22			5 Terjemah	388	A	18-05-2011

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
23		Univ. Indonesia	1 Ilmu Kesejahteraan Sosial	368	A	18-05-2011
24		Inst. Teknologi Indonesia	1 Perencanaan Wilayah dan Kota	321	B	18-05-2011
25		STIE Swadaya Jakarta	1 Manajemen	363	A	18-05-2011
26		Univ. Indraprasta PGRI (UNINDRA)	1 Bimbingan dan Konseling	329	B	18-05-2011
27			2 Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia	362	A	18-05-2011
28			3 Pend. Matematika	372	A	18-05-2011
29		Univ. Nasional Jakarta	1 Teknik Mesin	317	B	18-05-2011
30		Univ. Al Azhar Indonesia	1 Hukum Ekonomi Teknologi	326	B	18-05-2011
31	04	Univ. Pendidikan Indonesia	1 Fisika	304	B	18-05-2011
32			2 Pend. Bahasa Indonesia	374	A	18-05-2011
33			3 Pend. Fisika	320	B	18-05-2011
34		Univ. Sultan Ageng Tirtayasa	1 Manajemen	310	B	18-05-2011
35		Univ. Pamulang	1 Teknik Mesin	222	C	18-05-2009
36		Univ. 17 Agustus 1945 Cirebon	1 Teknik Mesin	297	C	18-05-2009
37	05	Univ. Ahmad Dahlan Yogyakarta	1 Matematika	303	B	18-05-2011
38		Univ. Islam Indonesia, Yogyakarta	1 Teknik Elektro	340	B	18-05-2011
39		Univ. Kristen Immanuel (UKRIM)	1 Teknik Sipil	278	C	18-05-2009
40		Univ. Muhammadiyah Yogyakarta	1 Teknik Mesin	339	B	18-05-2011
41	06	STMIK Sinar Nusantara Surakarta	1 Teknik Informatika	264	C	18-05-2009
42		Univ. Tidar Magelang	1 Agronomi	330	B	18-05-2011
43	07	Inst. Studi Islam Darussalam	1 Perbandingan Agama	382	A	18-05-2011
44		Univ. Negeri Malang (UM)	1 Pend. Fisika	323	B	18-05-2011
45		Inst. Teknologi 10 Nopember	1 Teknik Fisika	374	A	18-05-2011
46			2 Teknik Informatika	364	A	18-05-2011
47		STKIP PGRI Tulungagung	1 Pend. Matematika	277	C	18-05-2009
48		Univ. Hang Tuah, Surabaya	1 Teknik Perkapalan	329	B	18-05-2011

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
49		Univ. Sunan Giri Surabaya	1 Ilmu Hukum	326	B	18-05-2011
50	08	STKIP Hamzanwadi Selong	1 Bimbingan dan Konseling	310	B	18-05-2011
51	09	Univ. Negeri Manado	1 Pend. Fisika	304	B	18-05-2011
52			2 Pend. Matematika	339	B	18-05-2011
53			3 Pend. Teknik Mesin	325	B	18-05-2011
54		Univ. Negeri Makassar	1 Pend. Teknik Otomotif	318	B	18-05-2011
55		Univ. Sam Ratulangi	1 Teknik Elektro	311	B	18-05-2011
56			2 Teknik Mesin	317	B	18-05-2011
57	10	Univ. Islam Riau	1 Teknik Perminyakan	250	C	18-05-2009
58	11	STKIP PGRI Pontianak	1 Bimbingan dan Konseling	378	A	18-05-2011
59		STIE Pancasetia Banjarmasin	1 Manajemen	313	B	18-05-2011
60	12	Univ. Khairun Ternate	1 Agronomi	293	C	18-05-2009

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua,


Prof. dr. M. K. Tadjudin



Nomor : 04782/Ak-V-SI-003/SE/IMXXIV/2002

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menyatakan bahwa program studi sarjana : **Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Setia Banjarmasin**, terakreditasi dengan peringkat :

Akreditasi C
(Cukup)

*Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditetapkan.
Perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut mempunyai wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan program studi,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*



Jakarta, 04 April 2002
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi
Ketua,

M.K. Tadjudin



Nomor : 02458/Ak-II.1/SEIMXX/XII/1998


DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menyatakan bahwa "Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancaseia, Banjarmasin" Terakreditasi dengan peringkat:


Akreditasi C
(Cukup)

Sertifikat akreditasi program studi pendidikan sarjana ini berlaku 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditetapkan. Perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut mempunyai wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan program studi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Desember 1998
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi

Prof. Dr. Sukadji Ranuwihardjo, MA

1. Ijin Penyelenggaraan Tahun 2007

FROM : HESP TA 2699 IND 62 21 5731845 PHONE NO. : 62 021 5741746 Sep. 28 2007 13:13PM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromolpos 190, Jakarta - 10002
Telp. 5731956 (HUNTING)

Nomor : 2928/D/T/2007 28 September 2007
Lampiran :
Perihal : Ijin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen (S2)
pada STIE Pancasetia di Banjarmasin

Kepada Yth. : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pancasetia
Jl. A. Yani Km. 5,5, Komplek Waringin
Banjarmasin

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 187/M Tahun 2004;
 - c. Nomor 15 Tahun 2005;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 045/U/2002;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001

B. Memperhatikan:

1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 2187/D2.2/2007 tanggal 4 September 2007;
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu-I, Senayan, Tromolpos 190, Jakarta - 10002
Telp. 5731956 (10 LIGUNG)

C. Memutuskan

Menetapkan:

- Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Manajemen jenjang program Pascasarjana (S2) pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pancasetia di Banjarmasin.
- Kedua** : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
- Ketiga** : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
- Keempat** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- Kelima** : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
1. Permohonan akreditasi BAN-PT;
2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Keenam** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.



DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

embusan Yth:

Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
Koordinator Kopertis Wilayah XI di Banjarmasin.

ny3/ha/33-34/sksept07/ljm



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH XI
(KALIMANTAN SELATAN - BARAT - TIMUR - TENGAH)**

Jln. Adhyaksa - Kayu Tangi Telp. (0511) 3304583 - 3304477 Fax. (0511) 3304417 Banjarmasin - 70123
Email : kopertis11@telkom.net - kopertis11@yahoo.com

Nomor : 3765/D/T/K-XI/2009

Perihal : Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen, Strata
Dua (S-2), pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia

Yth. Ketua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia
Jalan Ahmad Yani Km 5,5
Komplek Waringin
Banjarmasin 70248

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 176/O/2001 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan :

1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - b. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - c. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
 - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
 - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002;
 - f. Nomor 146/MPN.A4/KP/2008 tanggal 9 Juli 2008.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
 - a. No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001;
 - b. No. 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 3 Juli 2002;
 - c. No. 68/DIKTI/Kep/2008 tanggal 30 Desember 2008.

B. Memperhatikan :

1. Surat Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia nomor 1126/PTS240.XI.01 /Q.2009 tanggal 20 Agustus 2009;
2. Hasil evaluasi akademik dan administrasi berdasarkan data Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).

2. Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Tahun 2009



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH XI
(KALIMANTAN SELATAN - BARAT - TIMUR - TENGAH)**

Jln. Adhyaksa - Kayu Tangi Telp. (0511) 3304583 - 3304477 Fax. (0511) 3304417 Banjarmasin - 70123
Email : kopertis11@telkom.net - kopertis11@yahoo.com

Dengan ini memberikan perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan Program Studi pada :

Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia (113-022)
Program Studi : Manajemen (61-101)
Jenjang Program : Strata Dua (S-2)


dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berlaku surut sejak berakhirnya Keputusan sebelumnya dan akan berlaku sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012;
2. Pimpinan perguruan tinggi wajib bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Pimpinan perguruan tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar setiap program studinya sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Pimpinan perguruan tinggi dapat mengajukan perpanjangan ijin berikutnya mulai 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
6. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

Banjarmasin, 30 Oktober 2009

a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Koordinator,


Sipon Muladi
NIP. 195912311985031028

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Para Direktur dan Sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

SPM: 000695



BAN-PT


Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia
Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 001/BAN-PT/Ak-VIII/S2/IV/2010, menyatakan bahwa Program Studi Magister
Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Banjarmasin, terakreditasi dengan peringkat


Akreditasi C


Sertifikat akreditasi program studi magister ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 30 - April - 2010 sampai dengan 30 - April - 2015.

Jakarta, 30 - April - 2010


Adil Basuki Ahza
Sekretaris




Kamanto Sunarto
Ketua



BAN-PT

KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 001/BAN-PT/AK-VIII/S2/IV/2010

TENTANG

STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM MAGISTER DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan magister pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan magister pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Magister di Perguruan Tinggi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

perhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 30 April 2010


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan magister sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2010.
- KEDUA** : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA** : Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini hanya berlaku bagi program studi yang data dan informasinya dilaporkan dalam evaluasi diri dan portfolio program studi terlampir.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan pengambilan keputusan ini.
- KEENAM** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2010

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI

KETUA,



KAMANTO SUNARTO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Menteri Pendidikan Nasional
3. Menteri Agama
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional
7. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional
9. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama
10. Para Koordinator KOPERTIS
11. Pimpinan APTISI
12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.

Lampiran 1: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Program Studi yang memelihara/jaga operasionalitas dari Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen lain
 Nomor : 001/BAN-PT/AK-VIII/S2/IV/2010

Tanggal : 30 April 2010

TENTANG

STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
 PROGRAM MAGISTER DI PERGURUAN TINGGI

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	02	Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah, Palembang	1 Ilmu Pendidikan Islam	4.3	B	30-04-2015
2	03	Universitas Indonesia, Jakarta	1 Kriminologi	4.2	B	30-04-2015
3		Universitas Pelita Harapan, Jakarta	1 Teknik Industri	2.8	Tidak Terakreditasi	-----
4		Universitas Tarumanegara, Jakarta	1 Perencanaan Wilayah dan Kota	4.2	B	30-04-2015
5			2 Psikologi	3.4	C	30-04-2015
6	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	1 Ilmu Agama dan Kebudayaan	4.5	B	30-04-2015
7			2 Kajian Budaya dan Media	3.8	C	30-04-2015
8		Universitas PGRI Yogyakarta, Yogyakarta	1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	4.0	C	30-04-2015
9		Universitas Sanata Darma, Yogyakarta	1 Ilmu Religi dan Budaya	4.4	B	30-04-2015
10	06	Universitas Negeri Semarang, Semarang	1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	4.2	B	30-04-2015
11		Universitas Diponegoro, Semarang	1 Ilmu Biomedik	4.2	B	30-04-2015
12		Universitas Stikubank, Semarang	1 Manajemen	4.3	B	30-04-2015
13	07	Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, Surabaya	1 Teknik Lingkungan	4.0	C	30-04-2015

Catatan: A (Sangat Baik) : 4.6 - 5.0; B (Baik) : 4.1 - 4.5; C (Cukup) : 3.0 - 4.0; D (Tidak Terakreditasi) : < 3.0

Hal. 1 dari 2

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Tanggal S/D
				Nilai	Peringkat	
14		Universitas WR. Supratman, Surabaya	1 Manajemen	3.4	C	30-04-2015
15	08	Universitas Mahendradatta, Denpasar	1 Ilmu Hukum	3.7	C	30-04-2015
16	09	Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo	1 Pendidikan Bahasa Inggris	3.3	C	30-04-2015
17			2 Pendidikan Matematika	3.1	C	30-04-2015
18		Universitas Sam Ratulangi, Manado	1 Teknik Sipil	3.3	C	30-04-2015
19	11	Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin	1 Pendidikan Islam	4.1	B	30-04-2015
20	✓	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Banjarmasin	1 Manajemen	3.9	C	30-04-2015

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua,



Kamanto Sunarto

SERTIFIKAT 2015

SPM: 002409



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 469/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2014, menyatakan bahwa Program Studi Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Banjarmasin terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi magister ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 15 - Desember - 2014 sampai dengan 14 - Desember - 2019.

Jakarta, 15 - Desember - 2014

Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 469/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM MAGISTER

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Magister yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Magister.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;


5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 - 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 - 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 - 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan :

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 15 Desember 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 15 DESEMBER 2014 SAMPAI 14 DESEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	03	Sekolah Tinggi Teologi Lintas Budaya, Jakarta	Teologi	213	C
2	03	Sekolah Tinggi Teologi Sunsugos, Jakarta	Teologi	222	C
3	03	Universitas Apu Tantular, Jakarta	Ilmu Hukum	304	B
4	04	Sekolah Tinggi Teologi Baptis Bandung, Bandung	Pendidikan Agama Kristen	226	C
5	06	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Teknik Sipil	319	B
6	07	Sekolah Tinggi Teologi Saat Malang, Malang	Teologi	276	C
7	07	Universitas Islam Malang, Malang	Manajemen	273	C
8	08	Universitas Nusa Cendana, Kupang	Ilmu Kesehatan Masyarakat	298	C
9	08	Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	312	B
10	09	Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar	Ekonomi Syariah	375	A
11	10	Universitas Internasional Batam, Batam	Manajemen	340	B
12	10	Universitas Putra Indonesia YPTK, Padang	Manajemen	325	B
13	11	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasedia, Banjarmasin	Manajemen	325	B
14	11	Universitas Mulawarman, Samarinda	Administrasi Pendidikan	273	C
15	11	Universitas Tanjungpura, Pontianak	Kimia	249	C

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
 PERGURUAN TINGGI

 MANSYUR RAMLY

Catatan:
 A (Sangat Baik) : 351 - 400; B (Baik) : 301 - 350; C (Cukup) : 200 - 300.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM MAGISTER
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Magister yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2014

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

SK PERPANJANGAN



T.
Basaruddi
n

Digitally signed by
T. Basaruddin
ou= BAN-PT, o=
Kemristekdikti
Date: 2020.01.17 08:
16.48 WIB

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 265/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2020

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PADA PROGRAM MAGISTER SEKOLAH
TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA, KOTA BANJARMASIN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Keterlambatan Proses Akreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Perpanjangan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Manajemen pada Program Magister Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Perguruan Tinggi Swasta;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PADA PROGRAM MAGISTER SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA, KOTA BANJARMASIN
- PERTAMA : Memperpanjang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Manajemen pada Program Magister Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Kota Banjarmasin, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 469/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2014 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Magister, tanggal 14 Desember 2014 sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 325.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan diterbitkan keputusan baru.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2020
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN

SERTIFIKAT 2020



T. Basaruddin
n

Digitally signed by
T. Basaruddin
ou= BAN-PT, o=
Kemristekdikti
Date: 2020.04.03 08:10:
51 WIB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 2120/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2020, menyatakan bahwa
Program Studi **Manajemen**, Pada Program Magister **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Kota
Banjarmasin**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 1 - April - 2020 sampai dengan 1 April 2025



Jakarta, 1 - April - 2020


Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



T.
Basaruddin
n

Digitally signed by
T. Basaruddin
ou= BAN-PT, o=
Kemristekdikti
Date: 2020.04.03 08:
10:19 WIB

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2120/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2020

TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PADA PROGRAM MAGISTER SEKOLAH
TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA, KOTA BANJARMASIN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Manajemen pada Program Magister Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Kota Banjarmasin.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PADA PROGRAM MAGISTER SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA, KOTA BANJARMASIN
- PERTAMA : Mencabut Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 265/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2020 tentang status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Manajemen pada Program Magister Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Kota Banjarmasin, 14 Januari 2020.
- KEDUA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen pada Program Magister Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Kota Banjarmasin,
- B dengan Nilai 325**
- sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 469/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2014 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Magister, tanggal 14 Desember 2014
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2020
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN